



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga Yang Baru Lahir

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.16 dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. Surat Keterangan Lahir dari Desa (F2.01) dan ditandatangani oleh Perangkat Desa
4. Surat Keterangan lahir dari Bidan dan ditandatangani oleh Bidan yang menangani Kelahiran tersebut
5. Surat kehilangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga yang baru lahir kepada petugas
2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. Pemohon menandatangani KK penambahan anggota keluarga baru lahir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Palasah

Jalan Raya Waringin No.188 Palasah 45475 0233881076

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Palasah

No. Unit Pengaduan

0233-881076 Kantor Kecamatan Palasah

Jl. Raya Waringin No.188 Palasah 45475